



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbang menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Renja Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
- i. Renja Dinas Kesehatan;
- j. Renja Dinas Sosial;
- k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- l. Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan;
- p. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- q. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- r. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Renja Dinas Pekerjaan Umum;
- t. Renja Dinas Perhubungan;
- u. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- w. Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan;
- x. Renja Dinas Kearsipan;
- y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
- aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Renja Kecamatan Wonogiri;
- dd. Renja Kecamatan Selogiri;
- ee. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
- ff. Renja Kecamatan Ngadirojo;
- gg. Renja Kecamatan Wuryantoro;
- hh. Renja Kecamatan Manyaran;
- ii. Renja Kecamatan Baturetno;
- jj. Renja Kecamatan Giriwoyo;
- kk. Renja Kecamatan Jatisrono;
- ll. Renja Kecamatan Jatiroto;
- mm. Renja Kecamatan Eromoko;
- nn. Renja Kecamatan Pracimantoro;
- oo. Renja Kecamatan Purwantoro;
- pp. Renja Kecamatan Kismantoro;
- qq. Renja Kecamatan Batuwarno;
- rr. Renja Kecamatan Karangtengah;
- ss. Renja Kecamatan Giritontro;
- tt. Renja Kecamatan Paranggupito;

- uu. Renja Kecamatan Jatipurno;
- vv. Renja Kecamatan Slogohimo;
- ww. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
- xx. Renja Kecamatan Sidoharjo;
- yy. Renja Kecamatan Girimarto;
- zz. Renja Kecamatan Bulukerto;
- aaa. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI WONOGIRI,


JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 31



LAMPIRAN c :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 Tahun 2022
TENTANG :
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu Tahun Anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021– 2026. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan yang selanjutnya dibahas dalam pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir; dan
5. Penetapan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

disusun berdasarkan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Wonogiri dan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Wonogiri bidang Pengawasan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 101);
18. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikiasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Maksud

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2023 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang pengawasan di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dan penentu arah bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan taktis operasional sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023;
- c. Menyiapkan rencana program Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023;

- d. Menyiapkan rencana kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023;
- e. Menyiapkan rencana sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023;
- f. Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri; dan
- g. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD dan keterkaitan Dokumen Perencanaan yang lain.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur tentang kewenangan organisasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan susunan garis besar isi dan pokok bahasan Renja OPD.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian

Tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya yang selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD (baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya), serta menyajikan tabel rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatifnya untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjutnya.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Periode 2016 – 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2021 dengan capaian kinerja yang disesuaikan dengan dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 total anggaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 9.265.416.011,00 yang ditujukan untuk mendukung 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi sebesar Rp 6.749.391.716,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 77,85%. Sedangkan pencapaian kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2022 belum dapat dilihat capaiannya dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2021 – 2026.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana pada tabel 2.1 dan tabel 2.2. Pembuatan tabel yang terpisah ini dikarenakan realisasi program kegiatan di tahun 2020 sudah tidak relevan untuk disandingkan dengan program kegiatan di tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 masih menggunakan sasaran, program dan kegiatan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021 sedangkan capaian realisasi tahun 2021 sudah berdasarkan ada Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.

Terkait target dan realisasi pada tahun 2020 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini dengan beberapa kegiatan yang tidak dapat tercapai karena di tahun 2020 terjadi refocussing anggaran yang cukup besar dan tidak ada perubahan atas anggaran sehingga beberapa target kegiatan yang direncanakan pada Renja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 tidak dapat

terrealisasi semua dan bahkan ada kegiatan yang harus dihapuskan atau tidak dapat terlaksana menyesuaikan dengan anggarannya. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana di tahun 2020 tersebut adalah kegiatan pengadaan perlengkapan gedung, pengadaan peralatan gedung dan penyelenggaraan pengawasan daerah. Kemudian beberapa kegiatan tidak dapat tercapai 100% seperti target rencana di renja karena adanya penyesuaian anggaran tersebut maka target atas renja juga berubah sehingga jika disandingkan dengan target renjanya capaiannya tidak 100%. Namun jika disandingkan dengan target pada DPA 2020 yang telah disesuaikan saat terjadi refocussing anggaran maka capaiannya di tahun 2020 menjadi 100% untuk semua program kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
4	06		FUNGSI LAINNYA PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL								
			INSPEKTORAT DAERAH								
4	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran operasional kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman surat-surat tepat waktu dan tepat tujuan	333 buah	333 buah	-	-	-	-
4	06	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
4	06	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Lancarnya kegiatan perjalanan dinas	19 kendaraan	19 kendaraan	-	-	-	-	-
4	06	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	010	Penyediaan Alat Tulis	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pemenuhan kebutuhan cetak kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya pemenuhan kebutuhan instalasi listrik kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya perlatan kerja yang berfungsi efektif	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja	7 buah	7 buah	-	-	-	-	-
4	06	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
4	06	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	01	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi luar daerah	55 kali	55 kali	-	-	-	-	-
4	06	01	019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam daerah	24 kali	24 kali	-	-	-	-	-
4	06	01	020	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Meningkatnya keamanan, kebersihan kantor dan kelancaran operasional	11 orang	11 orang	-	-	-	-	-
4	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kenyamanan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-
4	06	02	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lancarnya perjalanan dinas	19 kendaraan	19 kendaraan	-	-	-	-	-
4	06	02	005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya perjalanan tugas	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-
4	06	02	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Lancarnya kegiatan kantor	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-
4	06	02	060	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Genset dan hammert test	2 jenis	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4 06 02 061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan yang terawat	1 gedung	1 gedung	-	-	-	-	-	-
4 06 02 063	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pencacah kertas, PC, Laptop dan Printer	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-
4 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 06 05 006	Bimbingan Teknis/Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek	Jumlah auditor dan aparatur pengawasan yang mengikuti bintek/kursus singkat/pelatihan, sosialisasi	40 orang	6 orang	-	-	-	-	-	-
4 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya data/laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 06 06 028	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 06 06 029	Peningkatan Kinerja Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	14 laporan	14 laporan	-	-	-	-	-	-
4 06 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya data/laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 06 21 002	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	Jumlah pejabat fungsional	25 orang	25 orang	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tertentu yang dinilai angka kreditnya								
4	08	FUNGSI LAINNYA PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPALA DAERAH								
4	08	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terlaksananya program pengawasan sesuai PKPT	90%	90%	-	-	-	-
4	08	20	002	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil asistensi/ evaluasi SPIP OPD	1 laporan	1 laporan	-	-	-
4	08	20	004	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Sinkronisasi dan pemutakhiran data hasil pengawasan/ sinkronisasi dokumen perencanaan pengawasan tahunan (PKPT)	10 kali 1 dokumen	10 kali 1 dokumen	-	-	-
4	08	20	005	Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri	Laporan keuangan daerah yang direviu	1 LHR	1 LHR	-	-	-
4	08	20	006	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada Pemerintah Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/ kelurahan yang diawasi	36 LHP	23 LHP	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
4	08	20	010	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terpantaunya rekomendasi hasil pengawasan	50 LHP	30 LHP	-	-	-	-	-
4	08	20	011	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg)	Jumlah OPD yang diawasi dan dikendalikan pengelolaan kepegawaiannya	15 LHP	19 LHP	-	-	-	-	-
4	08	20	013	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Jumlah laporan verifikasi LHKASN	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-
4	08	20	014	Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pengawasan dengan tujuan tertentu	32 laporan	39 laporan	-	-	-	-	-
4	08	20	015	Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan PD dan PPKD	2 laporan	5 laporan	-	-	-	-	-
4	08	20	016	Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang direviu	31 dokumen	18 dokumen	-	-	-	-	-
4	08	20	033	Supervisi, Pencegahan dan Penindakan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Wonogiri	Terlaksananya kegiatan supervisi, pencegahan dan penindakan sapu bersih pungutan liar di Pemkab Wonogiri	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
4	08	20	035	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kasus aduan masyarakat yang ditangani	14 kasus/ aduan	14 kasus/ aduan	-	-	-	-	-
4	08	20	036	Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	Terealisasinya rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi (MCP, SPI, STRANAS)	3 laporan	3 laporan	-	-	-	-	-
4	08	20	037	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Terpantaunya rekomendasi hasil pengawasan	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-
4	08	20	039	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Organisasi perangkat daerah yang diawasi	20 LHP	9 LHP	-	-	-	-	-
4	08	20	041	Gelar Pengawasan Daerah	Pelaksanaan gelar pengawasan daerah	1 kali	-	-	-	-	-	-
4	08	20	043	Pengawasan atas Implementasi SAKIP	Laporan AKIP Pemda dan OPD	37 laporan	54 laporan	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
6	1		INSPEKTORAT DAERAH								
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	-	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100%	-	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1.	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
6	1	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100%	-	0	0	0	100%	100%	100%
6	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2,08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelayakan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	2	2,01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	815	-	132	132	100%	132	264	32%
6	1	2	2,02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	587	-	92	96	104%	99	195	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1.				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6	1	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	1	3	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	66	-	11	14	127%	11	25	38%
6	1	3	2,02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	55	-	10	10	100%	9	19	35%

Pada tabel 2.2 yang tersaji di atas, dapat diuraikan penjelasannya bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 didukung dengan 3 program utama dengan capaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2021, program ini terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra Inspektorat periode 2021-2026.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2021 sebesar Rp. 8.589.643.833,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.749.391.716,00 (78,58%) selama satu tahun anggaran 2021.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Di tahun 2021, kegiatan ini didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang difokuskan untuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 2 dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan LKjIP) yang telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 4.999.801,00 dan telah terserap sebesar Rp. 1.329.500,00 (26,59%) selama satu tahun anggaran 2021.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.

Selain terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, output dari kegiatan ini adalah 14 laporan keuangan (12 laporan keuangan bulanan, 1 laporan keuangan semester I dan 1 laporan keuangan semester II atau akhir tahun). Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%.

Alokasi anggaran dana untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 7.663.754.223,00 dan telah terserap sebesar Rp. 5.944.706.000,00 (77,57%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu “Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi” yang difokuskan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai bimtek dan diklat. Output dari kegiatan ini adalah 65 orang dapat mengikuti bimtek atau diklat. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 104.899.988,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 89.954.500,00 (85,75%).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 7 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga;
- 4) Penyediaan bahan logistik kantor;
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Kegiatan ini difokuskan untuk penyediaan terhadap kebutuhan administrasi umum pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor seperti yang telah diuraikan ke dalam beberapa sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 390.561.262,00 dan telah terserap sebesar Rp. 353.828.020,00 (90,59%).

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
- 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa penunjang urusan kantor seperti materai (surat menyurat) dan terbayarnya jasa penggunaan internet, air dan listrik dan yang lainnya seperti yang diuraikan ke dalam sub kegiatan di atas. Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 266.068.256,00 dan telah terserap sebesar Rp. 208.657.994,00 (78,42%).

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 2) Pemeliharaan mebel;
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana pendukungnya, serta pemeliharaan terhadap mebel yang terdapat di kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan terhadap BMD (kendaraan dinas, gedung dan mebel). Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 159.360.294,00 dan telah terserap sebesar Rp. 150.915.702,00 (94,70%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan ini adalah persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan pengawasan dalam satu tahun anggaran 2021.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan di tahun 2021 sebesar Rp. 350.603.345,00 dan terealisasi sebesar Rp. 234.711.126,00 (66,94%). Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dalam program penyelenggaraan pengawasan ini, sebagian besar dikarenakan di tahun 2021 muncul peraturan yang membatasi kegiatan terkait pengawasan/mobilitas ke luar daerah karena adanya pandemi Covid-19.

Kemudian, untuk mendukung program penyelenggaraan pengawasan, diimplementasikan melalui 2 kegiatan, sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal di tahun 2021 sebesar

Rp. 181.603.349,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103.072.390,00 (56,76%).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, diimplementasikan melalui 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan untuk pengawasan terkait kinerja pemerintah daerah. Output dari sub kegiatan ini adalah 18 laporan atas pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama satu tahun anggaran 2021. Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 40.348.957,00 yang telah terserap sebesar Rp. 23.897.540,00 (59,23%).

2) Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap laporan kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) untuk meningkatkan pemahaman OPD atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemahaman yang lebih baik, ditunjukkan dengan skor hasil evaluasi yang tinggi sehingga laporan atas kinerja OPD dapat diyakini akuntabilitasnya. Hal tersebut diharapkan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan akuntabilitas yang tinggi pada setiap OPD.

Pada tahun 2021, output sub kegiatan reviu laporan kinerja ditargetkan sebanyak 54 laporan (25 Kecamatan, 28 OPD dan 1 Pemda Kabupaten Wonogiri) dan telah terealisasi sesuai targetnya 100%. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp 37.016.155,00 yang telah terserap sebesar 9.089.250,00 (24,55%).

3) Reviu Laporan Keuangan

Sub kegiatan reviu laporan keuangan bertujuan agar laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya. Sub kegiatan ini terkait erat dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Sampai dengan saat ini LKD Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut (2016-2020). Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 9.648.839,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 5.822.000,00 (60,34%).

4) Pengawasan Desa

Pengawasan internal secara berkala pada Pemerintah Desa/Kelurahan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan. Output kegiatan ini adalah jumlah laporan pengawasan atas Desa/Kelurahan. Tahun 2021, target kinerja atas sub kegiatan ini adalah 27 laporan dan telah terealisasi sebanyak 27 laporan (100%). Alokasi anggaran untuk mendukung sub kegiatan ini sebesar Rp. 53.774.676,00 dan telah terserap sebesar Rp 39.067.100,00 (72,65%).

5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil temuan pengawasan ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan dengan melakukan monitoring dan pemantauan tindak lanjut. Target sub kegiatan ini adalah 33 LHA (Laporan Hasil Audit) di tahun 2021 untuk dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjutnya dan telah terealisasi sebesar 100% (33 LHA). Anggaran yang disediakan untuk kelancaran sub kegiatan ini sebesar

Rp. 40.814.722,00 dan telah terserap sebesar Rp. 25.196.500,00 (61,73%).

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di tahun 2021 sebesar Rp. 168.999.996,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 131.638.736,00 (77,89%). Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, diimplementasikan melalui sub kegiatan :

1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan rutin yang telah dilakukan dalam sub kegiatan pengawasan yang lainnya contohnya pengawasan kepegawaian (Wasdalpeg), penanganan kasus, reviu perencanaan gender (PPRG), reviu DAK (Dana Anggaran Khusus) secara Fisik dan yang lainnya yang tidak bisa dikategorikan ke dalam sub kegiatan pengawasan rutin yang lainnya. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 168.999.996,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 131.638.736,00 (77,89%).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja program ini adalah persentase realisasi Reformasi Birokrasi komponen penguatan pengawasan dengan target 100%. Tahun 2021, program ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di tahun 2021 sebesar Rp. 325.168.833,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 228.745.065,00 (70,35%).

Untuk mendukung program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, diimplementasikan melalui 2 kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2021 sebesar Rp. 44.993.961,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.761.155,00 (90,59%). Dalam mendukung kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di tahun 2021, diimplementasikan melalui 1 sub kegiatan yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bertujuan untuk melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan melalui penyusunan Jakwas (Kebijakan Pengawasan) dan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang diikuti dengan Rapat Operasional (RO) yang dilaksanakan rutin setiap bulan untuk mengawal seluruh kegiatan pengawasan dalam PKPT setiap bulannya. Demi mendukung kelancaran sub kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 44.993.961,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 40.761.155,00 (90,59%).

b. Pendampingan dan Asistensi

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2021 sebesar Rp. 280.174.872,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 187.983.910,00 (67,10%). Dalam mendukung kegiatan pendampingan dan asistensi di tahun 2021, diimplementasikan melalui 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini difokuskan pada pengawasan atas urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh auditor P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) melalui aktivitas pendampingan, asistensi dan

evaluasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan outputnya 3 laporan. Realisasi sub kegiatan ini ditahun 2021 adalah 100%.

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi atas penilaian Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Tahun 2021, sub kegiatan ini ditargetkan dengan 1 laporan atas PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dan telah terealisasi sebesar 100%.

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Beberapa aktivitas sebagai implementasi sub kegiatan ini adalah :

- a) Pembangunan ZI (Zona Integritas);
- b) MCP (*Monitoring Center for Prevention*);
- c) Gratifikasi;
- d) Saber Pungli; dan
- e) Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tahun 2021, target kinerja sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terealisasi 100% melalui 5 aktivitas pendukungnya (ZI, MCP, Saber Pungli, dan SPI) dengan outputnya 5 laporan sesuai dengan yang telah ditargetkan di tahun 2021.

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini difokuskan pada pendampingan, asistensi dan verifikasi atas pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara /LHKASN dengan output kinerja 1 laporan LHKASN. Realisasi atas sub kegiatan ini di tahun 2021 adalah 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan sistem pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta seluruh program dan kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wonogiri maupun dari Dana Alokasi Khusus. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi, reviu, pendampingan dan asistensi.

Analisis kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	-	-	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	-	-	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	2+	N/A	3	3	

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah maka ditentukan 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya yaitu : Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Maturitas SPIP pengukurannya adalah berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Surat Kepala BPKP Pusat Nomor SP-862/D3/04/2019 tanggal 1 Mei 2019 Hal Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonogiri mencapai skor 3,00 (level 3). Capaian ini meningkat dibandingkan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP periode sebelumnya. Berdasar surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor LAP- 862 /PW11/3/2016 tanggal 8 November 2016, tingkat maturitas SPIP Kabupaten Wonogiri tahun 2016 memperoleh nilai 1,9502.

Meski sudah berada pada level 3, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh masih belum pahamnya OPD dalam sistematika dan implementasi SPIP karena terbit pedoman/regulasi yang baru. Untuk itu kedepannya akan lebih diintensifkan lagi dalam hal sosialisasi dan asistensi/pendampingan untuk memperdalam pemahaman dan pengimplementasi SPIP pada OPD.

Pada Tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan penilaian atas Maturitas SPIP dikarenakan adanya peralihan peraturan atas penilaiannya sehingga realisasi atas Maturitas SPIP di tahun 2021 masing menggunakan nilai atas penilaian tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Proses ini dilakukan melalui penyebaran, pengisian dan penyimpulan hasil pengisian kertas kerja dengan hasil nilai 3,958 (Level 3).

Dalam rangka terus meningkatkan pemahaman akan SPIP, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan Evaluasi SPIP dan berkoordinasi secara aktif dengan Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kabupaten serta menjalin komunikasi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri senantiasa membuka pintu konsultasi dan koordinasi.

Ukuran capaian atas kapabilitas APIP adalah berdasarkan Hasil Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan metode *Internal Audit Capability Models* (IACM). Sesuai hasil penjaminan kualitas dari Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2017, 4 (empat) dari 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri berada pada posisi Level 3 (tiga). Sedangkan 2 (dua) elemen yaitu : Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional masih memerlukan perbaikan, sehingga secara keseluruhan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri berada pada Level 3 dengan catatan (L3 DC) yang dalam perkembangannya saat ini diubah menjadi Level 2+.

Berdasarkan self assessment, level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri sudah pada level 3 penuh. Atas self assessment tersebut, di tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilakukan *quality assurance* oleh BPKP dengan hasil Level Kapabilitas APIP di tahun 2021 adalah Level 2+. Capaian di tahun 2021 ini masih sama dengan capaiannya di tahun 2017 namun secara penilaiannya rekomendasi untuk mencapai level 3 di tahun 2021 lebih sedikit. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menargetkan level 3 pada Kapabilitas APIP di tahun 2022.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kekurangan SDM ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat dalam kegiatan pengawasan. Usaha yang dilakukan dalam peningkatan Kapabilitas APIP diantaranya adalah dengan mengikutsertakan APIP dalam diklat/bintek dan sejenisnya. Selain itu, agar kinerjanya semakin terarah, perbaikan perencanaan

pengawasan terus ditingkatkan melalui penyusunan PKPT berbasis risiko.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting dalam kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang seringkali berdampak pada bertambahnya tugas – tugas yang belum dapat ditampung saat penyusunan PKPT. Kondisi ini mengharuskan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai daya adaptasi yang tinggi, hal ini tentunya harus didukung dengan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM APIP;
2. Kapasitas dan kecukupan SDM APIP yang berkompeten menjadi permasalahan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Hal ini disebabkan regenerasi yang belum dapat mengimbangi berkurangnya jumlah APIP akibat memasuki masa pensiun;
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

5. Pemahaman para Perangkat Daerah yang kurang tentang pentingnya pengawasan, sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi menyebabkan capaian akan hal tersebut masih kurang; dan
6. Perubahan SOTK APIP dan tambahan tugas dan fungsi APIP.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat satu capaian sasaran kinerja yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, yaitu terkait Level Kapabilitas APIP. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai permasalahan yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut antara lain :

1. kesadaran para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan dan implementasi SPIP. Kurangnya perhatian dan tanggapan Pimpinan Satuan Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Fungsional serta terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya;
2. kualitas, kuantitas dan integritas SDM Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tenaga pengawas yang profesional;
3. sarana penunjang operasional pengawasan dirasakan belum memadai, diantaranya sarana kantor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya serta kendala-kendala lainnya yang dihadapi, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berusaha dengan optimal untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahun. Renja 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Disamping itu, dokumen Renja tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Renja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rancangan awal Renja yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yang kemudian pada tahapannya mengalami perubahan pagu anggaran dari rancangan awal renja tahun 2023 sehingga pada pagu anggaran di rancangan akhir renja tahun 2023 berubah. Perubahan ini terjadi karena adanya *refocussing* anggaran. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 secara rinci ditampilkan sebagaimana pada tabel 2.4.

Kemudian, beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2023 sebagai berikut :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan upaya rekrutmen SDM baru dan mengikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional terutama sertifikasi auditor, sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional;

2. mengupayakan peningkatan kesadaran para Pimpinan OPD dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah, melalui wahana sosialisasi dalam setiap kesempatan rapat dinas dan koordinasi; dan
3. upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional pengawasan.

Tabel 2.4

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Rp 10.226.057.061					Rp 7.926.606.790	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	Rp 9.392.563.590	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Kab.Wonogiri , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	Rp 7.279.901.614	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp 4.999.801	Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp 22.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun	100%	Rp 8.619.044.610	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Disusun	100%	Rp 6.434.529.507	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp 3.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Rp 1.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	100%	Rp 87.519.179	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Disusun	100%	Rp 162.200.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 173.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 186.990.020	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 122.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 108.707.680	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 263.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 268.999.400	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 120.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 95.475.007	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWASAN	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	231 laporan	Rp 519.528.295	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWA SAN	Kab.Wonogiri , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	231 laporan	Rp 363.000.000	
9	Penyelengga raan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	132 Laporan	Rp 287.399.295	Penyelengga raan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Pengawasan Internal	132 Laporan	Rp 186.000.000	
10	Penyelengga raan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan	Rp 232.129.000	Penyelengga raan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan	Rp 177.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	20 Laporan	Rp 313.965.176	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPI NGAN DAN ASISTENSI	Kab.Wonogiri , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	20 Laporan	Rp 283.705.176	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	11 Laporan	Rp 46.260.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	11 Laporan	Rp 38.000.000	
12	Pendampingan dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	9 Laporan	Rp 267.705.176	Pendampinga n dan Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	9 Laporan	Rp 245.705.176	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders karena tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung antara kegiatan masyarakat dengan tugas-tugas di bidang pengawasan/ pemeriksaan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 diuraikan ke dalam 7 agenda pembangunan (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran I), yaitu :

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan fokus arah kebijakan nasional pada 5 bidang, yaitu :
 - a. Konsolidasi Demokrasi;
 - b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c. Pemantapan Sistem Hukum Nasional;
 - d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; serta
 - e. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Kemudian dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, maka

sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri ikut berperan dalam mendukung agenda pembangunan nasional ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan fokus arah kebijakan nasional pada bidang “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” melalui misi kedua RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri dirumuskan untuk mendukung misi kedua Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yaitu “Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri”.

Berdasarkan pada misi kedua Kabupaten Wonogiri diatas, maka ditetapkan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik.

Dengan mendasarkan misi kedua Kepala Daerah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dengan indikatornya sebagai berikut :
 - a. Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun;
 - b. Indeks Integritas Daerah;
 - c. Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas;
 - d. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- e. Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas; dan
 - f. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP.
2. Meningkatnya kinerja Inspektorat dengan indikator sasarannya sebagai berikut :
- a. Nilai SAKIP Inspektorat;
 - b. Indeks profesionalitas ASN Inspektorat;
 - c. Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan;
 - d. Jumlah Inovasi Inspektorat; dan
 - e. IKM Inspektorat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pertama Inspektorat Kabupaten Wonogiri yaitu “Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi” yang didukung dengan sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan dilakukan strategi sebagai berikut :

1. peningkatan peran APIP dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dengan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai *consultant* dan *quality assurance*;
2. peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan dengan arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten, dan
3. optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern dengan arah kebijakannya mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

Kemudian untuk mencapai tujuan yang kedua “Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik yang didukung dengan sasaran meningkatnya kinerja Inspektorat dilakukan dengan strategi penerapan reformasi birokrasi dengan arah kebijakannya

adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target kinerja, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di tahun 2023 dalam periode tahun 2021-2026 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan, baik Program Urusan maupun Program Penunjang Urusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini disertai dengan pagu indikatif pendanaannya beserta rencana target yang akan dicapai pada periode 2021-2026, yang berpedoman pada proyeksi kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode RPJMD tahun 2021-2026, dimana pada tahun ini Inspektorat harus menjalankan tugas utamanya untuk melakukan pengawasan intern, baik pengawasan rutin maupun pengawasan dengan mandatori. Selain itu, Inspektorat juga terus berupaya dalam peningkatan kompetensi APIP dalam membantu kelancaran proses pengawasan yang saat ini semakin bervariasi dengan berbagai ketentuan yang terus berkembang. Salah satunya pengawasan terkait dengan *Gender* yang baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2021 dan juga direncanakan untuk dilakukan di tahun 2023 sebagai upaya memenuhi ketentuan pengawasan yang semakin bervariasi dan berkembang.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	1		INSPEKTORAT DAERAH		7.926.606.790				10.145.057.061	
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7.279.901.614	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	9.311.563.590
6	1	1	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	4.999.801
6	1	1	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6.434.529.507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	8.619.044.610

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	1	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.000.000
6	1	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	162.200.000	Dana TransferUmum- DanaAlokasi Umum		100%	85.519.179
6	1	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	186.990.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	173.000.000
6	1	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	108.707.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	55.000.000
6	1	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	268.999.400	Dana TransferUmum- DanaAlokasi Umum		100%	263.000.000
6	1	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelayakan Barang Milik Daerah	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	95.475.007	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	110.000.000
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase realisasipengawasan sesuai PKPT	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	363.000.000	Dana TransferUmum- DanaAlokasi Umum		100%	519.528.295

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	1	2	2,01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132 Laporan	186.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		132 Laporan	287.399.295
6	1	2	2,02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 Laporan	177.000.000	Dana TransferUmum- DanaAlokasi Umum		99 Laporan	232.129.000
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	283.705.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	313.965.176
6	1	3	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Laporan	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Laporan	46.260.000
6	1	3	2,02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan pendampingan & Asistensi	Kab.Wonogiri, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	245.705.176	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Laporan	267.705.176

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat tahun 2023 telah ditampilkan pada Tabel 3.1.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan uraiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program ini adalah persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah dengan targetnya 100% di tahun 2023. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 7 kegiatan (tanpa mengikutsertakan kegiatan penyediaan gaji ASN) dan 30 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 1.492.077.283,00 yang tidak termasuk penyediaan gaji pada

kegiatan administrasi keuangan. Berikut adalah penjelasan atas 7 kegiatan dan sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 22.000.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan targetnya 3 Dokumen yaitu Renja, RKA dan DPA dengan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,00. Namun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut juga dianggarkan aktivitas untuk mendukung tercapainya target sub kegiatan seperti diklat, pelatihan maupun workshop terkait penyusunan dokumen perencanaan.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan targetnya 1 Laporan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

b. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase administrasi barang daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00 yang didukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan targetnya 5 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase tertib administrasi kepegawaian dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 162.200.000,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan targetnya 8 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan targetnya 24 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan targetnya 12 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

5) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan targetnya 50 Orang dengan pendanaan sebesar Rp 156.200.000,00.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa layanan administrasi Umum perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 186.990.020,00 yang didukung dengan 10 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 51.999.620,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 997.600,00.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 45.000.000,00.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 45.000.000,00.

- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan targetnya 1 Paket dengan pendanaan sebesar Rp 17.000.000,00.
 - 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan targetnya 20 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 6.992.800,00.
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan targetnya 15 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 60.000.000,00.
 - 9) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan targetnya 2 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.
 - 10) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan targetnya 1 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 108.707.680,00 yang didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 15.999.880,00.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 80.940.000,00.

3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan targetnya 4 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 11.767.800,00.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 268.999.400,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 4.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 40.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 5.000.000,00.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan targetnya 12 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 219.999.400,00.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kelayakan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan pendanaan sebesar Rp 95.475.007,00 yang didukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan targetnya 2 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 10.998.207,00.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan targetnya 17 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 69.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan targetnya 3 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 2.000.000,00.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan targetnya 10 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 4.990.000,00.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan targetnya 1 Unit dengan pendanaan sebesar Rp 8.486.800,00.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program ini adalah Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT dengan targetnya 100% di tahun 2023. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan, 9 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 363.000.000,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target 132 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 186.000.000,00 yang didukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan targetnya 4 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya

target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan audit kinerja.

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan targetnya 5 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 30.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Asistensi LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD sebanyak 1 laporan, Asistensi Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD sebanyak 1 Laporan, dan Asistensi Kinerja Pemeriksaan BPK RI sebanyak 1 laporan.

3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dengan targetnya 54 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 25.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD sebanyak 28 laporan, evaluasi SAKIP Kecamatan sebanyak 25 laporan dan evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan targetnya 1 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 10.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah pelaksanaan reviu LKPD pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 laporan.

5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dengan targetnya 30 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 55.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini

adalah Audit Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Desa sesuai analisis risiko pada desa di Kabupaten Wonogiri sebanyak 30 laporan.

6) Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk dengan targetnya 1 Kesepakatan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan targetnya 37 Dokumen dengan pendanaan sebesar Rp 45.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya target pada sub kegiatan ini adalah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 32 dokumen, Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan (Ikhtisar Semester 1 dan 2) sebanyak 2 dokumen, Gelar Pengawasan Daerah sebanyak 1 dokumen dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK sebanyak 2 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 99 Laporan dan pendanaan sebesar Rp 177.000.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dengan targetnya 2 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 1.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya 97 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 176.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini beberapa diantaranya adalah pengawasan terkait MCP, Reviu DAK, Reviu Rancangan Akhir Renja OPD, Monitoring Evaluasi Gender, Reviu RKA Perubahan, penanganan aduan/kasus dan pengawasan mandatori lainnya diluar pengawasan reguler yang ditujukan khusus pengawasan dengan tujuan tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

Indikator program ini adalah Persentase realiasi Reformasi Birokrasi Komponen Penguatan Pengawasan dengan targetnya 100% di tahun 2023. Target program ini bersifat non kumulatif, sehingga target capaiannya per tahun dari tahun 2021-2026 sampai dengan target capaian akhir renstra adalah 100%. Program ini didukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 283.705.176,00. Berikut adalah penjelasan atas 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan tersebut :

a. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan targetnya 11 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 38.000.000,00 yang didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun targetnya 1 Rekomendasi dengan pendanaan sebesar Rp 18.000.000,00.

2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun dengan targetnya 10 Rekomendasi dengan pendanaan sebesar Rp 20.000.000,00.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi dengan targetnya 9 Laporan dengan pendanaan sebesar Rp 245.705.176,00 yang didukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 30.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan SPIP termasuk di dalamnya pendampingan dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) bagi semua perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah.

2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 12.000.000,00.

3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan targetnya 5 kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp 188.705.176,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan asistensi atas ZI, MCP, Gratifikasi, Saber Pungli dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Sub kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan targetnya 53 perangkat daerah dengan pendanaan sebesar Rp 15.000.000,00. Aktivitas yang mendukung tercapainya sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 53 perangkat daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Penyusunan Renja tahun 2023 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun laporan hasil pengawasan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga program dan kegiatan di Inspektorat yang sudah direncanakan diharapkan tetap dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi bersama.

Perubahan berbagai ketentuan pengawasan sangat sulit diprediksi sehingga pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023 ini dapat saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program dan kegiatan. Perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian sasaran utama pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan seluruh unsur di Inspektorat tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama pengawasan tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat

dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.



INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199903 1 002